





Edy Heri Suasana

Kepsek Mengaku Tak Tarik Pungutan

DPD Siap Panggil Mendiknas

JOGJA - Instruksi Wali Kota Herry Zudianto soal penindakan terhadap sekolah yang melakukan pungutan liar seperti temuan investigasi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) langsung disikapi Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja.

* Baca Kepsek... Hal 11

Potensi Pelanggaran di Pengadaan Buku

■ **KEPSEK...**
Sambungan dari hal 1

Didik menanggapi 20 pengelola sekolah yang menjadi contoh penelitian Kemendiknas.

Didik melakukan klarifikasi kepala sekolah (kepsek) soal temuan investigasi tersebut. "Pada penelitian awal Juni lalu, saat PPD (Pemeriksaan Peserta Didik Baru), 20 sekolah di Kota Jogja bersama dengan sekolah di Kulonprogo menjadi sampel penelitian. Yang sebagian meneliti dari BPKP (Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan)," ujar Kepala Disdik Kota Jogja Edy Heri Suasana kemarin (4/7).

Setelah mendapatkan data sekolah yang menjadi sampel dari BPKP, Disdik langsung melakukan klarifikasi. Dari penjelasan 20 kepala sekolah tersebut, tak ditemukan satu pun sekolah yang menarik pungutan dari siswanya. "Ada satu sekolah yang menarik pungutan. Itu pun, berawal dari keinginan wali murid. Dananya, saat ini juga dikelola wali murid," katanya.

Satu sekolah yang menarik pungutan tersebut adalah SMPN 2 Kota Jogja. Di sekolah ini, menurut Edy, penarikan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan orangtua siswa. "Jadi tidak semua siswa dipukul rata. Hanya siswa yang mampu saja ditarik," jelasnya.

Mantan Kepala Kantor Tamam Pintar ini menambahkan, penarikan di SMPN 2 tersebut tak bisa dikatakan pungutan liar. Sebab, yang melakukan penarikan dan pengelolaan adalah wali murid. Itu pun digunakan untuk kepentingan anak-anak mereka dalam memenuhi kebutuhan sekolah.

"Sama saja dengan menabung. Karena, uang tersebut, semangkatnya juga untuk membiayai kebutuhan sekolah," terangnya.

Tak adanya kepala sekolah yang mengakui melakukan pungutan liar, menurut Edy, sudah

diperkirakan sebelumnya. Selama ini Disdik telah melakukan pemeriksaan rutin tiap tahun oleh BPKP.

Pemeriksaan rutin tersebut tak hanya mencakup uang pungutan liar saat PPD. BPKP juga memeriksa secara keseluruhan keuangan sekolah. Merekamendiknas dengan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). "Seluruh komponen keuangan diperiksa BPKP. Termasuk dengan penyaluran Biaya Operasional Sekolah dan Biaya Operasional Sekolah Daerah," katanya.

Sebelumnya, Disdik sempat kebingungan atas temuan dari Kemendiknas yang memasukkan Jogjakarta dan Jawa Timur ke dalam provinsi dengan tingkat pungutan liar tinggi. Wali Kota Jogja Herry Zudianto yang sudah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang larangan penarikan uang kepada siswa langsung memerintahkan Disdik melakukan klarifikasi. Herry meminta dikumpulkan bukti sebelum penindakan tegas. Temuan Kemendiknas ini juga disertai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil Jogjakarta Muhammad Afnan Hadikusumo. Dia berniat menelusuri masalah tersebut. "Kita akan cek apakah data Kemendiknas itu akurat," ungkap Afnan kemarin (4/8).

Ditemui usai berbicara dalam acara di Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIJ Jalan Gedongkuning, Afnan mengatakan ada beberapa hal yang layak diklarifikasi dari investigasi Kemdiknas yang melibatkan BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tersebut.

Beberapa hal itu antara lain menyangkut jenis pungutan. Setahu Afnan, kalau pungutan dengan dalih SPP, uang gedung atau seragam relatif jarang ditemui di SD maupun SMP Negeri se DIJ. Ini karena kebutuhan anggaran SD dan SMP negeri telah dibayai dari anggaran biaya operasional sekolah (BOS) dari APBN mau-

pun biaya operasional sekolah daerah (BOSDA) dari APBD Provinsi Kabupaten dan Kota se-DIJ.

Dari pantauan Afnan, potensi pelanggaran yang banyak terjadi justru pada pengadaan buku. Beberapa sekolah diketahui melakukan praktik jual beli buku. "Buku yang dijual belikan itu antara lain lembar kerja siswa," beber anggota Komite III DPRD yang membidangi kesejahteraan rakyat ini.

Menurut Afnan, temuannya yang agak berbeda dengan Kemdiknas itu akan diklarifikasi dalam rapat dengar pendapat (RD) antara DPD dengan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. "Setelah selesai kita akan ketemu Mendiknas pada pertengahan Agustus ini," ucapnya.

Selain soal pungutan sekolah, Afnan juga mengkritisi kelambatan pencairan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) dan biaya operasional sekolah (BOS) maupun penggunaannya yang tak sesuai kebutuhan. Untuk keterlambatan pencairan DAK di dalam hampir semua daerah di Indonesia. Akibatnya karena kurangnya alokasi waktu yang tidak mencukupi banyak sekolah yang berpikir ulang jika ingin mencairkan dana tersebut.

"Bagaimana tidak, proses lelang memakan waktu 40 hari, belum lagi proses pengerjaan, evaluasi dan pembuatan laporan. Reputasinya, daerah akan terkena penalti dari pemerintah pusat," bebarnya cucu Pahlawan Nasional Ki Bagus Hadikusumo ini.

Saat ini diketahui sebanyak 25 persen DAK akan dipangkas setiap bulan karena keterlambatan disairkan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46 Tahun 2006. Jika terjadi keterlambatan pengesahan, maka ada potongan per bulan. DAK 2011 ini, oleh pemerintah pusat diarahkan untuk peningkatan mutu sekolah, pemerataan sarana-prasarana pendidikan, dan fasilitas penun-

jang pendidikan.

Disisi lain, Afnan mengatakan pemberian dana BOS yang nilainya ditujukan mengurangi biaya operasional sekolah dan mendorong proses penjaminan kualitas yang lebih baik melalui evaluasi mandiri pihak sekolah dengan melibatkan Komite Sekolah juga mengalami keterlambatan pencairan di berbagai daerah.

Berbagai persoalan administrasi terkait perubahan mekanisme penyaluran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menjadi kendalanya. Akibatnya, mereka terancam sanksi berupa pemotongan bantuan pemerintah non pendidikan pada Tahun Anggaran 2012 oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Dikhawatirkan, jika keterlambatan tersebut terulang kembali di tahun-tahun mendatang akan mengganggu proses belajar mengajar. Karena sekolah tidak boleh memungut lagi dana dari siswa, sementara untuk melaksanakan proses belajar mengajar membutuhkan dana sehingga ini akan menyedera pengelola sekolah.

"Penyaluran DAK dan BOS agar bisa tepat waktu harus mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana diatur UU No 20 Tahun 1999 yakni dilakukan secara adil, transparan, dan demokratis agar kelak tidak merugikan masyarakat," pintanya.

Terpisah, anggota Komisi D DPRD DIJ Anwar Hamid mengatakan setuju agar temuan Kemdiknas soal tingginya pungutan sekolah di DIJ harus diseriusi. Masalah itu harus diungkap agar menjadi terang benderang dan ditemukan solusi yang tepat. "Temuan itu harus menjadi pembelajaran," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIJ Kadarmanto Baskara Aji mengatakan akan klarifikasi dengan Kemdiknas. Alasannya sampai sekarang temuan dari Kemdiknas itu belum disampaikan ke daerah termasuk DIJ (eri/kus)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005